

Nomor : B-27/PM.00.02/K.ST-08/03/2025

Parigi, 12 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
3. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

A. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada substansinya memuat lampiraan tahapan sebagai berikut;
 - a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 21 hari;
 - b. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik selama 14 hari;
2. Berdasarkan informasi awal melalui group **WA KPU/BAWASLU PARIMO** Terdapat perpanjangan waktu pendaftaran Pengganti Calon Bupati Nomor Urut 05 yaitu Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE, selama 3 x 24 jam atau sejak tanggal 11 sampai dengan 13 Maret tahun 2025, yang sebelumnya telah terjadwal selama 3 hari pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret tahun 2025.

B. Bahwa terhadap Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong agar, melakukan Konsultasi secara berjenjang dalam memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang termuat pada halaman 178 paragraf ke tiga yang berbunyi ***“Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, in casu Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara***

ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud”.

Serta halaman 179 paragraf ke satu yang berbunyi **“Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan hanya menyertakan 4 (empat) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Badrin Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS, MM) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.). Pasangan Calon Nomor Urut 3 (M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd)”.**

- 2. Terhadap perpanjangan waktu pendaftaran calon Pengganti Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE agar KPU Kabupaten Parigi Moutong menyertakan dasar hukumnya. Karena mengenai perpanjangan tersebut, tidak tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, dan sampai dengan saat ini tanggal 12 Maret 2025 belum terbit Surat KPU RI mengenai perpanjangan pendaftaran penggantian Calon yang di diskualifikasi tersebut, melainkan hanya mendasari masa perpanjangan dimaksud atas penyampaian pesan melalui *whatsapp*;
- 3. Agar KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam menindaklanjuti Putusan MK dimaksud, dilaksanakan secara cermat serta teliti sesuai dengan prosedur tata cara atau mekanisme serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
- 2. Arsip